

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam suatu Negara, bank mempunyai peran yang strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, salah satunya merupakan penggerak utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta menjadi lembaga penengah dalam memberikan pembiayaan pada aktivitas produksi serta konsumsi masyarakat (Hutauruk, 2020). Jika ditinjau dari sistem dan proses operasionalnya, masyarakat Indonesia mengenal istilah bank konvensional serta bank syariah, namun secara fungsi serta perannya, kedua sistem bank tersebut memiliki peran yang sama yakni melakukan penghimpunan dana dari masyarakat berbentuk simpanan serta penyalurannya berbentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan segala aktivitas usahanya berlandaskan prinsip syariah serta menurut jenis kegiatannya terbagi atas tiga jenis bank, yakni Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Zain & Akbar, 2020). Mekanisme operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yakni aktivitasnya dilaksanakan berlandaskan prinsip syariah atau muamalah Islam (Muchtar et al., 2016). Sehingga implementasi operasionalnya BPRS diharuskan berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prinsip syariah ialah kegiatan usaha yang tidak ada unsur riba, *maisir*, *gharar*, *haram*, *zalim*.

Perkembangan jumlah BPRS yang aktif di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah BPRS Seluruh Indonesia

Tahun	Jumlah BPRS
2016	166
2017	167
2018	167
2019	164
2020	163

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2020 (data diolah 2021)

Aktivitas usaha yang dijalankan BPRS salah satunya penghimpunan dana, berupa produk tabungan dan investasi pada produk deposito. Sedangkan, untuk penyaluran dana, BPRS melaksanakan kegiatan pembiayaan untuk membantu masyarakat, khususnya untuk daerah pedesaan yang masih belum pernah terjangkau oleh bank umum (Muchtar et al., 2016) serta tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan pemberian jasa pada lalu lintas pembayaran (Zain & Akbar, 2020), seperti menerbitkan giro, ikut kegiatan usaha valuta asing, kegiatan usaha asuransi, serta penyertaan modal (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Selain membantu masyarakat, bank syariah pula mencari keuntungan serta menambah pendapatan dari layanan yang disalurkan. Adapun salah satu usaha bank syariah, termasuk BPRS, untuk memperoleh pendapatan dengan melakukan pembiayaan (Setiawan & Hasbi, 2016).

Penyaluran dana BPRS harus menjalankan akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Akad-akad pembiayaan yang sering digunakan BPRS antara lain *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *musyarakah*, *istishna'*, *salam* dan *qardh*. Data yang menunjukkan pembiayaan yang disalurkan BPRS berdasarkan akad dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Pembiayaan yang disalurkan BPRS Seluruh Indonesia

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan BPRS			
Juta Rupiah (<i>In Million IDR</i>)			
Akad	2018	2019	2020
<i>Mudharabah</i>	180.956	240.606	260.651
<i>Musyarakah</i>	837.915	1.121.004	1.551.935
<i>Murabahah</i>	6.940.379	7.457.774	7.648.501
<i>Salam</i>	0	0	0
<i>Istishna'</i>	35.387	67.178	72.426
<i>Ijarah</i>	46.579	41.508	53.318
<i>Qardh</i>	185.360	176.856	222.678
Multijasa	857.890	838.394	871.973
Total	9.084.467	10.327.603	10.681.499

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2020 (data diolah 2021)

Berdasarkan tabel di atas, pembiayaan *murabahah* merupakan produk terbanyak yang disalurkan oleh BPRS seluruh Indonesia dari tahun ke tahun. Pada posisi Desember 2020, total keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS yakni sebesar Rp10,68 triliun, sebanyak 7.65 triliun atau 71,61% pembiayaan di

BPRS disalurkan menggunakan akad *murabahah* yang mana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

BPRS adalah suatu lembaga intermediasi keuangan serta sebagai penunjang untuk para pelaku UMKM dan masyarakat (Nurmarganingsih, 2018) sehingga dapat dikategorikan sebagai tipe bank yang melayani para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (Nurmarganingsih, 2018). Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria penggolongan UMKM di Indonesia adalah:

Tabel 3. Kriteria Pengelompokan UMKM

Usaha	Aset	Omzet
Mikro	Maksimal Rp 50 Juta	Maksimal Rp 300 Juta
Kecil	> Rp 50 Juta – Rp 500 Juta	> Rp 300 Juta – Rp 2,5 Miliar
Menengah	> Rp 500 Juta – Rp 10 Miliar	> Rp 2,5 Miliar – Rp 50 Miliar

Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

Pembiayaan yang dilaksanakan oleh BPRS disalurkan kepada masyarakat atau kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan oleh masyarakat untuk pemenuhan modal kerja ataupun investasi usaha yang dikelolanya, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Penyaluran Pembiayaan BPRS Untuk Modal Kerja dan Investasi

Pembiayaan – BPRS berdasarkan Jenis Penggunaan			
Juta Rupiah (<i>In Million IDR</i>)			
Jenis Penggunaan	2018	2019	2020
Modal Kerja	3.428.706	4.401.468	4.842.629
Investasi	1.317.166	1.508.260	1.437.931
Total	4.745.872	5.909.728	6.280.560

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2020 (data diolah 2021)

Penyaluran dana oleh BPRS kepada usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Penyaluran Dana BPRS Kepada Usaha Kecil dan Mikro

Pembiayaan – BPRS Golongan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Juta Rupiah (<i>In Million IDR</i>)	
Golongan Pembiayaan	Usaha Kecil, dan Menengah
2018	4.086.485
2019	5.841.290
2020	5.469.397
Total	22.735.665

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2020 (data diolah 2021)

Berdasarkan pada tabel di atas, pembiayaan yang disalurkan BPRS seluruh Indonesia pada usaha kecil dan menengah tiap tahunnya rata-rata meningkat. Akan tetapi pada tahun 2020, penyaluran mengalami penurunan sekitar Rp. 371,8 miliar dari tahun 2019 (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, 2020). Sehingga dapat dikatakan bahwa BPRS aktif dalam menyalurkan pembiayaannya kepada usaha masyarakat.

Salah satu BPRS yang sangat konsen dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia adalah BPRS Amanah Insani dengan Produk-produk yang tawarkan berupa produk simpanan berupa deposito dan tabungan serta produk pembiayaan berupa pembiayaan mikro, pembiayaan UKM (usaha kecil dan menengah), pembiayaan konsumtif dan pembiayaan komersil. Penyaluran pembiayaan untuk UMKM oleh BPRS Amanah Insani yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 6. Penyaluran Pembiayaan di BPRS Amanah Insani 2019 dan 2020.

Fasilitas Pembiayaan BPRS Amanah Insani	Presentase (%) Tahun 2019	Presentase (%) Tahun 2020
<i>Murabahah</i>	88%	94%
<i>Mudharabah</i>	1%	1%
<i>Qardhul Hasan</i>	4%	4%
<i>Rahn</i>	7%	1%
Jumlah	100%	100%

Sumber: BPRS Amanah Insani (data diolah 2021)

Berdasarkan tabel di atas, pembiayaan terbanyak yang digunakan oleh BPRS Amanah Insani untuk UMKM adalah pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*. Adapun arti dari *murabahah* ialah akad pembiayaan untuk perolehan suatu barang

Ollavega Aurelia, 2021

PENGLOLAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH NASABAH UMKM BPRS AMANAH INSANI DI MASA PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah S1
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

yang menekankan harga beli kepada pembeli kemudian pembeli membayar dengan harga asli ditambah laba secara berangsur (Soemitra, 2017). Adapun masyarakat yang menggunakan produk-produk pembiayaan di BPRS Amanah Insani, yakni:

Tabel 7. Jumlah Nasabah Pembiayaan di BPRS Amanah Insani 2019 dan 2020

Fasilitas Pembiayaan BPRS Amanah Insani	2019	2020
<i>Murabahah</i>	311	332
<i>Mudharabah</i>	4	5
<i>Qardhul Hasan</i>	13	14
<i>Rahn</i>	25	5
Jumlah	353	356

Sumber: BPRS Amanah Insani (data diolah 2021)

Berdasarkan data di atas, terdapat banyak nasabah yang menggunakan produk berdasarkan akad *murabahah* selama 2 tahun terakhir. Jumlah nasabah stabil, bahkan bertambah yang manandakan bahwa banyak masyarakat yang memilih untuk menggunakan produk dari BPRS Amanah Insani dalam menjalankan usahanya.

Pada Maret 2020, virus corona masuk ke Indonesia yang dikonfirmasi terdapat dua orang yang tertular virus corona, sehingga Indonesia dinyatakan terdapat kasus COVID-19 untuk pertama kalinya (Ihsannudin, 2020), dan untuk mengatasi penyebarannya, Indonesia menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) termasuk wilayah Jakarta (Wijaya, 2020). Merebaknya virus corona dan penerapan PSBB menyebabkan banyak usaha menurun bahkan merugi, para pekerja diberhentikan dari pekerjaannya, serta masyarakat menjalankan segala aktivitas, dari sekolah hingga kerja, di rumah. Kondisi ini ikut memberikan dampak terhadap BPRS serta UMKM.

Pada Desember 2020, tercatat aset BPRS sebanyak Rp 14,95 triliun yang mana tumbuh 8,67% (yoy), lebih lambat dibanding pada Desember 2019 yakni 11,30% (yoy). Pertumbuhan pembiayaan BPRS sebesar 7,42% (yoy) pada Desember 2020, lebih lambat daripada Desember 2019 yakni 9,45% (yoy). Sebagian besar pembiayaan BPRS disalurkan ke pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* (71,61%) yang tumbuh lebih lambat 2,56% (yoy) dari tahun 2019 sebesar 7,45% (yoy) (Otoritas Jasa Keuangan, 2020a). Adapun dampak pandemi terhadap kualitas pembiayaan BPRS yang mempengaruhi nilai *Non Performing*


Financing (NPF) menjadi meningkat pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Kualitas Pembiayaan Pada BPRS

Pembiayaan – BPRS Berdasarkan Kualitas Pembiayaan		
Juta Rupiah (<i>In Million IDR</i>)		
Kolektibilitas Pembiayaan	2019	2020
Lancar	9.242.948	9.908.116
Non Lancar	700.372	773.384
- Kurang Lancar	141.161	125.110
- Diragukan	124.271	126.083
- Macet	434.940	522.191
Total Pembiayaan	9.943.320	10.681.499
Presentase NPF	7,04%	7,24%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2020 (data diolah 2021)

Sedangkan, para pelaku UMKM di Indonesia saat pandemi masih melakukan pembatasan operasionalnya yang menghambat para pelaku UMKM tersebut melakukan kegiatan secara normal, tercatat 66% UMKM yang memutuskan untuk kegiatan operasionalnya dibatasi serta 6% tutup secara operasional. (Pusparisa, 2020).



Gambar 1 Grafik Dampak COVID-19 Terhadap Pendapatan UMKM

Sumber: Databoks

Ollavega Aurelia, 2021

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH NASABAH UMKM BPRS AMANAH INSANI DI MASA PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah S1
 [www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Gambar di atas merupakan hasil kajian dari Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan LPEM FEB UI, yang menggambarkan banyak UMKM yang terdampak COVID-19 yakni sebesar 77% UMKM yang pendapatan usahanya berkurang, sebesar 3% UMKM tidak ada perubahan terhadap pendapatannya, sebesar 7% UMKM yang pendapatannya meningkat (Bayu, 2020). Sehingga dapat dikatakan, pandemi COVID-19 menyebabkan efektivitas BPRS dan UMKM menurun. Di mana UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari BPRS mengalami penurunan, sehingga tingkat pengembalian pembiayaan kepada BPRS juga berkurang.

Pada penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa penurunan efektivitas BPRS dapat dilihat dari adanya peningkatan NPF (*Non Performing Financing*) yang dikarenakan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal disebabkan oleh nasabah, seperti kalah bersaing dari usaha lain, nasabah sakit, nasabah meninggal, nasabah memiliki karakter yang kurang bagus. Sedangkan faktor internal disebabkan oleh BPRS, yakni terjadi kesalahan dalam analisis serta aspek monitoring dan supervisi yang lemah (Suryanto et al., 2017). Penelitian lain dari Sofyan (2021) yang menyebutkan bahwa di masa pandemi, BPRS tetap melakukan pemberian pelayanan terhadap masyarakat dilihat dari peningkatan jumlah dana yang disalurkan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. (Sofyan, 2021).

Berdasarkan fenomena di atas, pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kinerja UMKM yang mengalami penurunan yang salah satunya ditandai oleh peningkatan NPF sehingga dapat mempengaruhi kinerja BPRS yang pada akhirnya berpengaruh terhadap jumlah aset yang dimiliki BPRS.

Merujuk pada hasil kajian literatur yang telah dilakukan oleh peneliti, kajian yang membahas pengelolaan pembiayaan *murabahah* nasabah UMKM pada BPRS di masa pandemi sejauh ini belum ditemukan. Sehingga peneliti berkeinginan mengkaji pembiayaan *murabahah* di BPRS Amanah Insani yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat saat kondisi pandemi dan membandingkannya dengan kondisi sebelum pandemi. Peneliti memilih BPRS Amanah Insani karena merupakan lembaga perbankan yang berkomitmen dalam membantu nasabah untuk mengembangkan usahanya melalui pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan

lainnya. Dengan demikian, penelitian ini ingin memfokuskan serta melihat bagaimana pengelolaan pembiayaan murabahah Nasabah UMKM BPRS Amanah Insani di Masa Pandemi COVID-19.

I.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini memiliki fokus pada pengelolaan pembiayaan *murabahah* di masa pandemi COVID-19 pada BPRS Amanah Insani atas nasabah UMKM.

I.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, sehingga peneliti akan melakukan rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Kualitas Aset Pembiayaan *Murabahah* UMKM BPRS Amanah Insani di Masa Pandemi COVID-19?
2. Bagaimana Pengelolaan Nasabah UMKM di BPRS Amanah Insani berbasis akad *Murabahah* di Masa Pandemi COVID-19?

I.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kualitas Aset Pembiayaan *Murabahah* BPRS Amanah Insani atas Nasabah UMKM di Masa Pandemi COVID-19.
2. Untuk Mengetahui Pengelolaan Nasabah UMKM di BPRS Amanah Insani berbasis akad *Murabahah* di Masa Pandemi COVID-19.

I.5 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memiliki harapan dapat bermanfaat bagi peneliti yang mana menambah ilmu sebagai pengembang teori dalam penelitian berikutnya.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini memiliki harapan bisa menjadi manfaat untuk pihak universitas sebagai tambahan referensi yang digunakan menjadi bahan dalam penulisan yang mendalam dimasa mendatang.

2. Aspek Praktis**a. Bagi Pengelola BPRS**

Manfaat yang di peroleh adalah mengetahui pengelolaan pembiayaan *murabahah* di masa pandemi COVID-19 serta dapat diterapkan oleh BPRS lainnya pada masa mendatang dalam menghadapi suatu krisis, wabah penyakit, dan hal yang tidak diinginkan yang mempengaruhi kondisi perekonomian.

b. Bagi Nasabah

Manfaat yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan pada BPRS serta dapat menjadi masukan bagi nasabah supaya menginformasikan keadaan keuangan jika memang tidak bisa membayar angsuran agar pembayaran atas pembiayaan yang didapatkan dapat diselesaikan segera dengan bantuan BPRS.

c. Bagi Regulator

Manfaat yang di peroleh diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan penanganan serta jangka waktu bagi BPRS dalam penanganan nasabah selama pandemi.